



# **BERITA NEGARA**

## **REPUBLIK INDONESIA**

---

No.766, 2013

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Urusan  
Pemerintahan. Pelimpahan. Penugasan. TA  
2013. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 28 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK  
INDONESIA**

**NOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN  
URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian daerah pelaksana dan alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 yang didaerahkan dengan mekanisme Tugas Pembantuan, perlu dilakukan perubahan rencana program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2012;**
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan**

**Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri  
Tahun Anggaran 2013.**

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);**
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);**
  - 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);**
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);**
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);**
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);**